



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LANDASAN ULIN TIMUR
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kota Banjarbaru dan upaya pemerataan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan dalam wilayah Kota Banjarbaru, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Landasan Ulin Timur pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Landasan Ulin Timur pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LANDASAN ULIN TIMUR PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Landasan Ulin Timur yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Landasan Ulin Timur yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas Landasan Ulin Timur adalah Jabatan yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

12. Upaya Kesehatan...

12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
16. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kesehatan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Kecamatan Sehat adalah suatu kondisi dari suatu wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat yang saling mendukung melalui koordinasi forum kelurahan dan difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan masing-masing Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur.
- (2) UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kelurahan Landasan Ulin Timur pada Kota Banjarbaru.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3...

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Landasan Ulin Timur dipimpin oleh Kepala Puskesmas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur memiliki kewenangan untuk :
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan yang diperlukan;
 - b. melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur memiliki kewenangan untuk :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan...

- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penatalaksanaan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mekoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya, dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Unit Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Unit Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - d. Unit Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan UPTD Puskesmas Landasan Landasan Ulin Timur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata Usaha diselenggarakan oleh Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Unit Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat melaksanakan kegiatan upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat, pengembangan serta keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pelayanan...

- a. pelayanan promosi kesehatan termasuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - d. pelayanan kesehatan olahraga;
 - e. pelayanan kesehatan indera;
 - f. pelayanan kesehatan lanjut usia;
 - g. pelayanan kesehatan kerja;
 - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Unit Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di pimpin oleh seorang penanggungjawab.
- (5) Pelaksanaan tugas pada Unit Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat diselenggarakan oleh kelompok jabatan fungsional.
- (6) Pengembangan dan pengurangan Unit Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Landasan Ulin Timur, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia.

Pasal 9

- (1) Unit Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium melaksanakan kegiatan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan penyelenggara pelayanan kefarmasian serta laboratorium.
- (2) Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium;
 - e. pelayanan satu hari (*one day care*);
 - f. *home care*; dan atau
- (3) Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (4) Unit Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh seorang penanggungjawab.
- (5) Pelaksanaan tugas pada Unit Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium diselenggarakan oleh kelompok jabatan fungsional.

(6) Pengemban dan...

- (6) Pengembangan dan pengurangan bentuk dan jenis layanan Unit Upaya Kesehatan Perorangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Landasan Ulin Timur dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Unit Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan melaksanakan tugas melaksanakan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan.
- (2) Jaringan pelayanan puskesmas terdiri atas :
- a. puskesmas pembantu;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. bidan kelurahan;
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dapat meliputi:
- a. klinik;
 - b. rumah sakit;
 - c. apotek;
 - d. laboratorium;
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Sistem rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Unit Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan dipimpin oleh seorang penanggungjawab.
- (6) Pelaksanaan tugas pada Unit Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan diselenggarakan oleh kelompok jabatan fungsional.
- (7) Pengembangan dan pengurangan jumlah Unit Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Landasan Ulin Timur dan disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan internal Puskesmas maupun dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas Landasan Ulin Timur dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Koordinator Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh pelaksana yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Penanggungjawab pada Unit Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Unit Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium dan Unit Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Kepala Puskesmas Landasan Ulin Timur, Koordinator Sub Bagian Tata Usaha dan Penanggungjawab Unit dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Landasan Ulin Timur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Puskesmas Landasan Ulin Timur merupakan Jabatan Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan dapat diberikan tambahan tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Koordinator Tata Usaha Puskesmas Landasan Ulin Timur dapat diberikan tambahan tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Mei 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 18


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660828 199303 1 007

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 18 Tahun 2019
Tanggal : 29 Mei 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI